



P U T U S A N

NOMOR : 55 K / PID.SUS / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MURSIDI;**
Tempat lahir : Midai;
Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 23 Agustus 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Sebatang Jaya RT.015/RW.005
Desa Batubi Jaya, Kecamatan Bunguran
Barat, Kabupaten Natuna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur CV. Prepaso;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, akan tetapi Terdakwa pernah dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Ranai sejak tanggal 27 Juli 2011 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2011;
2. Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Ranai sejak tanggal 16 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 September 2011;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 25 September 2011 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2011;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 25 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 23 November 2011;
5. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai sejak tanggal 23 November 2011 sampai dengan tanggal 12 Desember 2011;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 13 Desember 2011 sampai dengan tanggal 11 Januari 2012;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 12 Januari 2012 sampai dengan tanggal 10 Februari 2012;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sejak tanggal 07 Februari 2012 sampai dengan 07 Maret 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sejak tanggal 08 Maret 2012 sampai dengan 06 Mei 2012;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 07 Mei 2012 sampai dengan 05 Juni 2012;
11. Perpanjangan penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal sejak tanggal 06 Juni 2012 sampai dengan 05 Juli 2012;
12. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 09 Juli 2012 sampai dengan 07 Agustus 2012;
13. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 08 Agustus 2012 sampai dengan 06 Oktober 2012;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **MURSIDI** Direktur CV. Prepaso selaku Pemenang lelang dalam pengadaan buku raport pada Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat penetapan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 949/PEN-PEM/DIKNAS/2009 tanggal 22 Mei 2009, bersama-sama dengan **Mamid Suryadi, Spd.** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), **H.Mansyur, SE.** selaku Ketua Panitia dan **H.Umar, S.Ag Alias Umar Natuna** selaku Plt.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), ***baik sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan***, pada Bulan April 2009 sampai dengan Bulan September 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna di Jalan Batu Sisir Bukit Arai Kabupaten Natuna, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pada Tahun Anggaran 2009, di Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna dianggarkan untuk Belanja Alat Tulis Kantor (Pengadaan Buku Raport) SD,SLTP dan SLTA se Kab.Natuna berdasarkan Dokumen Pelaksanaan

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 55 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Nomor : 01.1.01.01.16.20.52 tanggal 31 Januari 2009 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.206.070.000,00 (dua ratus enam juta tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Pada Tanggal 04 Februari 2009, H.Umar, S.Ag Alias Umar Natuna selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna telah menandatangani Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna No.031/SK/2009 dengan struktur kepanitiaan sebagai berikut :

Ketua : H.Mansyur, SE.

Sekretaris : W.Darmais, S.Kom.

Anggota : Hendri Dunan, ST.

Anggota : Munardi.

Anggota : Said Zakaria.

- Bahwa Pada Tanggal 06 Februari 2009, H.Umar, S.Ag Alias Umar Natuna selaku Pengguna Anggaran, mengangkat Mamid Suryadi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Surat Keputusan (SK) Nomor : 033/SK/Tahun 2009;
- Pada Tanggal 04 Mei 2009, Mansyur selaku Ketua Panitia Lelang dan Mamid Suryadi, Spd selaku PPTK memberi Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna kepada 14 (empat belas) Perusahaan;
- Bahwa pada saat *Aanwijzing* Sdr.Mamid Suryadi (Selaku PPTK) telah menjelaskan Kepada Peserta Lelang Bahwa yang harus diadakan bila menjadi Pemenang lelang adalah Buku Raport yang berformat KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dan spesifikasi buku raport adalah sebagai berikut :

1. Kertas kulit (*hard cover*).
2. Kertas isi (*deluxe*).
3. Ukuran standar raport nasional.
4. Format sesuai standar raport nasional.
5. Warna menyesuaikan.
6. Background raport bertuliskan Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna

Syarat tambahan : melampirkan contoh bahan;

- Pada saat itu Mamid Suryadi selaku PPTK Juga menjelaskan kepada Peserta Lelang termasuk Terdakwa Mursidi selaku Direktur CV. Prepaso apabila nanti ditetapkan sebagai pemenang Lelang, agar menghubungi PPTK untuk mendapatkan contoh Buku Raport yang harus dicetak;

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 55 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Proses *Aanwijzing* yang dilakukan kepada para peserta yang hadir tidak menjelaskan secara jelas spesifikasi Buku Raport yang berformat KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah serta peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Pada Tanggal 21 Mei 2009 dengan surat Nomor : 07.A/Usul/PPBJ-DIKNAS/2009, Mansyur selaku Ketua Panitia Pengadaan Buku Raport Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2009, mengusulkan kepada H.Umar, S.Ag Alias Umar Natuna selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab.Natuna 3 (Tiga) calon Pemenang lelang yaitu:1. CV. Prepaso 2. CV.Arung Raja 3. CV.Genting Raya Jaya;
- Pada tanggal 22 Mei 2009, H.Umar, S.Ag Alias Umar Natuna selaku Pengguna Anggaran menetapkan Pemenang lelang pengadaan buku raport pada Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2009 yakni CV.Prepaso yang dipimpin oleh Terdakwa Mursidi selaku Direktur Perusahaan dengan surat nomor : 949/PEN-PEM/DIKNAS/2009 dan waktu Pelaksanaan pekerjaan adalah 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender;
- Pada tanggal 06 Juni 2009, H.Umar, S.Ag Alias Umar Natuna menandatangani Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna TA 2009 Nomor : 129 Tahun 2009 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Alat Tulis Kantor (Pengadaan Buku Raport) Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna dengan menunjuk CV. Prepaso sebagai Pelaksana / Penyedia Barang untuk pekerjaan Belanja Alat Tulis Kantor (Pengadaan Buku Raport) TA 2009;
- Selanjutnya Mamid Suryadi, membuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Belanja Alat Tulis Kantor (Pengadaan Buku Raport) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2009 Nomor : 031/SPPP/ DIKNAS/VI/2009 Tanggal 13 Juni 2009 yang ditanda tangani Pihak Kedua oleh Terdakwa Mursidi Selaku Direktur CV.Prepaso dan Pihak Pertama oleh H. Umar, SAg., Plt.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2009, H. Umar, SAg., Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna selaku Pengguna Anggaran telah menandatangani SPMK

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 55 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Surat Perintah Mulai Kerja) nomor : 032/SPMK/ DIKNAS/VI/2009 yang ditujukan kepada CV.Prepasso untuk pekerjaan Alat Tulis Kantor (Pengadaan Buku Raport);

- Bahwa Terdakwa Mursidi selaku Direktur CV. Prepasso meminta contoh rapor kepada ketua panitia Lelang (Mansyur) bukan kepada PPTK (Mamid Suryadi) sesuai dengan *Aanwijzing*, dan contoh buku rapor yang diberikan oleh ketua panitia Lelang (Sdr. H. Mansyur, SE.) kepada Terdakwa Mursidi tersebut tidak contoh Buku Raport yang berformat KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah dalam Pasal 2 Ayat (2) Menerangkan Bahwa Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah harus sudah mulai menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah paling lambat tahun ajaran 2009/2010;
- Bahwa jumlah buku raport yang harus dipenuhi oleh pihak rekanan (Mursidi selaku Direktur CV. Prepasso) sesuai dengan kontrak seluruhnya adalah 6.869 buah buku raport dengan perincian :

untuk tingkat SD	= 3.064 buah buku raport.
untuk tingkat SMP	= 1.774 buah buku raport.
untuk tingkat SMA	= 1.253 buah buku raport.
untuk tingkat SMK Teknologi	= 500 buah buku raport.
untuk tingkat SMK Ekonomi	= 278 buah buku raport.
- Bahwa sejak Tanggal 13 Juni 2009 sampai dengan Tanggal 17 Juni 2011 sebanyak 3.064 buah buku raport SD tidak diserahkan dan tidak disalurkan karena tidak sesuai dengan Kurikulum KTSP;
- Bahwa sebagaimana Kontrak antara Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna dengan CV.Prepasso sesuai dengan Pasal 3 Ayat 2 dalam Surat Perjanjian Pekerjaan jangka waktu Pelaksanaan pekerjaan adalah 30 hari Kalender, Pekerjaan dimulai tanggal 13 Juni 2009 dan Seharusnya Pekerjaan selesai Tanggal 13 Juli 2009, akan tetapi Pekerjaan diselesaikan oleh Terdakwa Mursidi Pada Tanggal 09 September 2009 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 047/BA-PP / DISDIK / VIII/ 2009 Tanggal 09 September 2009, sehingga terjadi Keterlambatan selama 58 Hari, namun Umar S.Ag., selaku Pengguna Anggaran dan Mamid Suryadi Selaku PPTK tidak pernah membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Tambahan (*Addendum*) waktu keterlambatan Pengadaan Buku Raport sebagaimana pula telah diatur dalam Pasal 16 Kontrak Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan;

- Bahwa pada tanggal 15 September 2009, H. Umar, S.Ag Alias Umar Natuna menyetujui permintaan pencairan 100% oleh Mamid Suryadi selaku PPTK sebagaimana Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor: 0152/SPP/LS/1.01.01/IX/09, dengan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp.139.784.000.(seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) padahal buku raport untuk SD se Kab. Natuna yang diserahkan Terdakwa Mursidi selaku direktur CV. Prepaso tidak sesuai dengan spesifikasi buku raport yang seharusnya memakai kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan);
- Bahwa jumlah Buku raport untuk SD adalah sebanyak 3064 Eksemplar dikalikan harga satuan buku raport pada Faktur dan sesuai dengan Penawaran dari rekanan (Terdakwa Mursidi selaku Direktur CV. Prepaso) sebesar Rp.18.500,00 (delapan belas ribu lima ratus rupiah) per eksemplar sehingga total untuk 3064 (tiga ribu enam puluh empat) eksemplar buku raport SD sebanyak Rp.56.684.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa, Mamid Suryadi, Mansyur dan H.Umar, S.Ag Alias Umar Natuna merupakan perbuatan melawan Hukum yang telah memperkaya Terdakwa Mursidi selaku Direktur CV.Prepaso dan mengakibatkan kerugian Keuangan Negara Cq Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Negara cq. Pemerintah Kabupaten Natuna telah dirugikan sebesar sebesar Rp.56.684.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa **MURSIDI** merupakan kejahatan yang diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MURSIDI** Direktur CV.Prepaso selaku Pemenang lelang dalam pengadaan buku raport pada Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat penetapan Kepala Dinas Pendidikan nomor : 949/PEN-PEM/DIKNAS/2009 tanggal 22 Mei 2009, bersama-sama

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 55 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **Mamid Suryadi, Spd.** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), **H. Mansyur, SE.** selaku Ketua Panitia dan **H. Umar, S.Ag Alias Umar Natuna** selaku Plt.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**, pada Bulan April 2009 sampai dengan Bulan September 2009 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna di Jalan Batu Sisir Bukit Arai Kabupaten Natuna, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pada Tahun Anggaran 2009, di Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna dianggarkan untuk Belanja Alat Tulis Kantor (Pengadaan Buku Raport) SD,SLTP dan SLTA se Kab.Natuna berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Nomor : 01.1.01.01.16.20.52 tanggal 31 Januari 2009 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.206.070.000,00 (dua ratus enam juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada Tanggal 04 Februari 2009, H.Umar, S.Ag Alias Umar Natuna selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna telah menandatangani Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna No.031/SK/2009 dengan struktur kepanitiaan sebagai berikut :

Ketua : H.Mansyur, SE.
Sekretaris : W.Darmais, S.Kom
Anggota : Hendri Dunan, ST
Anggota : Munardi.
Anggota : Said Zakaria.

- Bahwa Pada Tanggal 06 Februari 2009, H. Umar, S.Ag Alias Umar Natuna selaku Pengguna Anggaran, mengangkat Mamid Suryadi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Surat Keputusan (SK) Nomor : 033/SK/Tahun 2009;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 55 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 04 Mei 2009, Mansyur Selaku Ketua Panitia Lelang dan Mamid Suryadi, Spd selaku PPTK memberi Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna kepada 14 (empat belas) Perusahaan;
- Bahwa pada saat *Aanwijzing* Sdr. Mamid Suryadi (Selaku PPTK) telah menjelaskan Kepada Peserta Lelang Bahwa yang harus diadakan bila menjadi Pemenang lelang adalah Buku Raport yang berformat KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dan spesifikasi buku raport adalah sebagai berikut:
 1. Kertas kulit (*hard cover*).
 2. Kertas isi (*deluxe*).
 3. Ukuran standar raport nasional.
 4. Format sesuai standar raport nasional.
 5. Warna menyesuaikan.
 6. Background raport bertuliskan Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna.

Syarat tambahan : melampirkan contoh bahan;

- Pada saat itu Mamid Suryadi selaku PPTK Juga menjelaskan kepada Peserta Lelang termasuk kepada saksi Mursidi apabila nanti ditetapkan sebagai pemenang Lelang, agar menghubungi PPTK untuk mendapatkan contoh Buku Raport yang harus dicetak;
- Bahwa dalam Proses *Aanwijzing* yang dilakukan kepada para peserta yang hadir tidak dijelaskan secara jelas spesifikasi Buku Raport yang berformat KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah serta peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Pada Tanggal 21 Mei 2009 dengan surat Nomor : 07.A/Usul/PPBJ-DIKNAS/2009, Mansyur selaku Ketua Panitia Pengadaan Buku Raport Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2009, mengusulkan kepada H.Umar, S.Ag Alias Umar Natuna selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab.Natuna 3 (Tiga) calon Pemenang lelang yaitu : 1. CV. Prepaso, 2. CV. Arung Raja, 3. CV. Genting Raya Jaya;

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 55 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Mei 2009, H. Umar, S.Ag Alias Umar Natuna selaku Pengguna Anggaran menetapkan Pemenang lelang pengadaan buku raport pada Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2009 yakni CV. Prepaso yang dipimpin oleh Terdakwa Mursidi selaku Direktur Perusahaan dengan surat nomor : 949/PEN-PEM/DIKNAS/2009 dan waktu Pelaksanaan pekerjaan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender;
- Pada tanggal 06 Juni 2009, H. Umar, S.Ag Alias Umar Natuna menandatangani Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna TA 2009 Nomor : 129 Tahun 2009 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Alat Tulis Kantor (Pengadaan Buku Raport) Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna dengan menunjuk CV.Prepaso dengan Direktur Terdakwa Mursidi sebagai Pelaksana / Penyedia Barang untuk pekerjaan Belanja Alat Tulis Kantor (Pengadaan Buku Raport) TA 2009;
- Selanjutnya Mamid Suryadi, membuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Belanja Alat Tulis Kantor (Pengadaan Buku Raport) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2009 Nomor : 031/SPPP/DIKNAS/VI/2009 Tanggal 13 Juni 2009 yang ditanda tangani Pihak Kedua oleh Terdakwa Mursidi selaku Direktur CV.Prepaso dan Pihak Pertama oleh H. Umar, SAg., Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2009, H. Umar, SAg, telah menandatangani SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) nomor : 032/SPMK/DIKNAS/VI/2009 yang ditujukan kepada CV.Prepaso dengan Direktur Terdakwa Mursidi untuk pekerjaan Alat Tulis Kantor (Pengadaan Buku Raport);
- Bahwa Terdakwa Mursidi selaku Direktur CV. Prepaso meminta contoh rapor kepada ketua panitia Lelang (Mansyur) bukan kepada PPTK (Mamid Suryadi) sesuai dengan *Aanwijzing*, dan contoh rapor yang diberikan oleh ketua panitia Lelang (Sdr. H. Mansyur, SE.) kepada Terdakwa Mursidi tersebut tidak Buku Raport yang berformat KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah dalam Pasal 2 Ayat (2) Menerangkan Bahwa Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah harus sudah mulai menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 55 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah paling lambat tahun ajaran 2009/2010;

- Bahwa jumlah buku raport yang harus dipenuhi oleh pihak rekanan (Terdakwa Mursidi selaku Direktur CV. Prepaso) sesuai dengan kontrak seluruhnya adalah 6.869 buah buku raport dengan perincian :

untuk tingkat SD	= 3.064 buah buku raport.
untuk tingkat SMP	= 1.774 buah buku raport.
untuk tingkat SMA	= 1.253 buah buku raport.
untuk tingkat SMK Teknologi	= 500 buah buku raport.
untuk tingkat SMK Ekonomi	= 278 buah buku raport.

- Bahwa sejak Tanggal 13 Juni 2009 sampai dengan Tanggal 17 Juni 2011 sebanyak 3.064 buah buku raport SD tidak diserahkan dan tidak disalurkan karena tidak sesuai dengan Kurikulum KTSP;
- Bahwa sebagaimana Kontrak antara Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna dengan CV.Prepaso sesuai dengan Pasal 3 Ayat 2 dalam Surat Perjanjian Pekerjaan jangka waktu Pelaksanaan pekerjaan adalah 30 hari Kalender, Pekerjaan dimulai tanggal 13 Juni 2009 dan Seharusnya Pekerjaan selesai Tanggal 13 Juli 2009, akan tetapi Pekerjaan diselesaikan oleh Terdakwa Mursidi Pada Tanggal 09 September 2009 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Nomor: 047/BA-PP / DISDIK / VIII/ 2009 Tanggal 09 September 2009, sehingga terjadi Keterlambatan selama 58 Hari, namun H.Umar, S.Ag Alias Umar Natuna Selaku Pengguna Anggaran dan Mamid Suryadi Selaku PPTK tidak pernah membuat Perjanjian Tambahan (Addendum) waktu keterlambatan Pengadaan Buku Raport sebagaimana pula telah diatur dalam Pasal 16 Kontrak Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan.
- Bahwa pada tanggal 15 September 2009, H.Umar, S.Ag Alias Umar Natuna menyetujui permintaan pencairan 100% oleh Mamid Suryadi selaku PPTK sebagaimana Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor: 0152/SPP/LS/1.01.01/IX/09,dengan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp.139.784.000.(seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) padahal buku raport untuk SD se Kab.Natuna yang diserahkan Terdakwa Mursidi selaku direktur CV. Prepaso tidak sesuai dengan spesifikasi buku raport yang seharusnya memakai kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan);
- Bahwa jumlah Buku raport untuk SD adalah sebanyak 3064 Eksemplar dikalikan harga satuan buku raport pada Faktur dan sesuai dengan Penawaran dari rekanan (sdr. Mursidi selaku Direktur CV. Prepaso) sebesar

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 55 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.18.500,00 (delapan belas ribu lima ratus rupiah) per eksemplar sehingga total untuk 3064 (tiga ribu enam puluh empat) eksemplar buku raport SD sebanyak Rp.56.684.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa, Mamid Suryadi, Mansyur dan H.Umar, S.Ag Alias Umar Natuna merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan sehingga telah memperkaya Terdakwa Mursidi selaku Direktur CV.Prepasso dan mengakibatkan kerugian Keuangan Negara Cq Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Negara cq. Pemerintah Kabupaten Natuna telah dirugikan sebesar sebesar Rp.56.684.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa **MURSIDI** merupakan kejahatan yang diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai tanggal 15 Mei 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MURSIDI** tidak bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primer dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **MURSIDI** bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsider;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 55 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan dan menetapkan Terdakwa untuk di Tahan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.57.250.840,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dan apabila Harta Benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut akan di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Nomor : 14 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2009 tanggal 14 Januari 2009;
 2. 1 (satu) bundel Surat Keputusan (SK) Bupati Natuna Nomor : 361 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang dan Pembantu Bendahara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna TA 2009 tanggal 24 Desember 2010;
 3. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran termin 100% dari pekerjaan Belanja Alat Tulis Kantor (Pengadaan Buku Raport) SD, SLTP, dan SLTA se Kabupaten Natuna sejumlah Rp.139.784.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan kode rekening 1.01.1.01.01.16.20 tanpa tanggal;
 4. 1 (satu) lembar Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor : 046/BA-PSP/DIKNAS/VIII/2009 tanggal 09 September 2009;
 5. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 047/BA-PP/DISDIK/VIII/2009 tanggal 09 September 2009;
 6. 1 (satu) lembar Faktur CV. Prepaso tertanggal 18 Juli 2009;
 7. 1 (satu) lembar Resume Kontrak tertanggal 18 Juli 2009;
 8. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0152/SPM/LS/1.01.01/IX/09 tanggal 15 September 2009;
 9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan PPTK tertanggal 15 September 2009;
 10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 0152/SPP/LS/1.01.01/IX/09 tertanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 55 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Permintaan (SPP) Model SPP-1, Model SPP-2 dan Model SPP-3 Nomor : 0152/SPP/LS/1.01.01/IX/09 tanggal 15 September 2009;
12. 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7681/SP2D/LS/IX/2009 tanggal 15 September 2009;
13. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0152/SPM/LS/1.01.01/IX/09 tanggal 15 September 2009 beserta kelengkapannya;
14. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Nomor : DPA SKPD 1.01.1.01.01.16.20.5.2. beserta lampirannya tanggal 25 Agustus 2009;
15. Buku Raport Sekolah Dasar (SD) format Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) sebanyak 2.951 (dua ribu sembilan ratus lima puluh satu) eksemplar plus 1 (satu) eksemplar buku Raport Sekolah Dasar (SD) format Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) kosong tanpa isi ;
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 024/BA/PB/IX/2009 tanggal 29 September 2009;
17. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 107/BA-STB/DISDIK/2011 tanggal 15 Juni 2011;
18. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 031/SPPP/DIKNAS/VI/2009;
19. 1 (satu) bundel Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Nomor : 033/SK/Tahun 2009 tanggal 06 Februari 2009 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Administrasi Kegiatan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya;
20. 1 (satu) lembar Surat Peringatan Nomor : 810/DISDIK/2010/0306 tanggal 11 Februari 2010 tentang Perbaikan Pengadaan Buku Raport SD dan SMP Kab. Natuna;
21. 1 (satu) contoh buku Raport SD format Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan 1 (satu) contoh buku Raport SMP format Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Sekolah Menengah Pertama;
22. 1 (satu) bundel Surat Keputusan (SK) Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Pendidikan Kab. Natuna) Nomor : 031/SK/Tahun 2009 tanggal 04 Februari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Natuna TA.2009;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 55 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan Kepada Pemkab Natuna.

23. Uang sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang disita secara sah dari Terdakwa Mamid Suryadi, Mansyur, SE, Mursidi dan Umar Natuna, S.Ag. untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Buku Raport Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2009 ;

Dipergunakan Untuk Membayar Kewajiban Terdakwa Mamid Suryadi, Mansyur, SE, Mursidi dan Umar Natuna, S.Ag. Ke Kas Negara.

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 13/Pid.Sus/2012/TIPIKOR/PN.TPI., tanggal 02 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **M U R S I D I** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **M U R S I D I** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M U R S I D I**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan pidana DENDA sebesar **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan agar masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
7. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.56.684.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana tersebut diatas paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti sebagaimana tersebut diatas maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Nomor : 14 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2009 tanggal 14 Januari 2009;
 2. 1 (satu) bundel Surat Keputusan (SK) Bupati Natuna Nomor : 361 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang dan Pembantu Bendahara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna TA 2009 tanggal 24 Desember 2010;
 3. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran termin 100% dari pekerjaan Belanja Alat Tulis Kantor (Pengadaan Buku Raport) SD, SLTP, dan SLTA se Kabupaten Natuna sejumlah Rp.139.784.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan kode rekening 1.01.1.01.01.16.20 tanpa tanggal;
 4. 1 (satu) lembar Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor : 046/BA-PSP/DIKNAS/VIII/2009 tanggal 09 September 2009;
 5. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 047/BA-PP/DISDIK/VIII/2009 tanggal 09 September 2009;
 6. 1 (satu) lembar Faktur CV. Prepaso tertanggal 18 Juli 2009;
 7. 1 (satu) lembar Resume Kontrak tertanggal 18 Juli 2009;
 8. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0152/SPM/LS/1.01.01/IX/09 tanggal 15 September 2009;
 9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan PPTK tertanggal 15 September 2009;
 10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 0152/SPP/LS/1.01.01/IX/09 tertanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
 11. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Permintaan (SPP) Model SPP-1, Model SPP-2 dan Model SPP-3 Nomor : 0152/SPP/LS/1.01.01/IX/09 tertanggal 15 September 2009;
 12. 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7681/SP2D/LS/IX/2009 tanggal 15 September 2009;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 55 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0152/SPM/LS/1.01.01/IX/09 tanggal 15 September 2009 beserta kelengkapannya;
 14. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor : DPA SKPD 1.01.1.01.01.16.20.5.2., beserta lampirannya tanggal 25 Agustus 2009 ;
 15. Buku Raport Sekolah Dasar (SD) format Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) sebanyak 2.951 (dua ribu sembilan ratus lima puluh satu) eksemplar plus 1 (satu) eksemplar buku Raport Sekolah Dasar (SD) format Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) kosong tanpa isi ;
 16. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 024/BA/PB/IX/2009 tanggal 29 September 2009;
 17. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 107/BA-STB/DISDIK/2011 tanggal 15 Juni 2011;
 18. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 031/SPPP/DIKNAS/VI/2009;
 19. 1 (satu) bundel Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Nomor : 033/SK/Tahun 2009 tanggal 06 Februari 2009 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Administrasi Kegiatan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya;
 20. 1 (satu) lembar Surat Peringatan Nomor : 810/DISDIK/2010/0306 tanggal 11 Februari 2010 tentang Perbaikan Pengadaan Buku Raport SD dan SMP Kab. Natuna;
 21. 1 (satu) contoh buku Raport SD format Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan 1 (satu) contoh buku Raport SMP format Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Sekolah Menengah Pertama;
 22. 1 (satu) bundel Surat Keputusan (SK) Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Pendidikan Kab. Natuna) Nomor : 031/SK/Tahun 2009 tanggal 04 Februari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Natuna TA.2009;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;*
- Uang sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membayar kerugian negara sebesar Rp.56.684.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.83.316.000,00 (delapan puluh tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) dikembalikan kepada Mamid Suryadi, S.Pd, H. Mansyur, SE, H. Umar, S.Ag. Alias Umar Natuna dan Mursidi melalui Terdakwa;

10. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 22/PID.SUS-TPK/2016/ PT.PBR, tanggal 12 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 02 Juli 2012 Nomor 13/Pid.Sus/2012/TIPIKOR.PN.TPI;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid.Sus.Kasasi-TPK/PN Tpg Jo Nomor 22/PID.SUS-TPK/2016/ PT.PBR Jo 13/Pid.Sus/2012/TIPIKOR.PN.TPI, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 September 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 15 September 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 20 September 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2016 dan Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 07 September 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 20 September 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 55 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan nota keberatan yang telah diajukan.

Pemohon kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* karena ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam nota pembelaan, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya;

2. Keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang barang bukti "Surat" dalam perkara *a quo* berupa RAPORT.

Pemohon kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) KUHP. Putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan saksi Wan Zainudin, dalam keterangannya menyatakan "*Dalam kontrak tidak ada lampiran contoh buku raport berstandar nasional*". Selanjutnya berdasarkan fakta hukum barang bukti dimuka persidangan Terdakwa telah menyerahkan raport sesuai berita acara pernyataan penyerahan pekerjaan Nomor : 046/BA-PSP/DIKNAS/VIII/2009 tanggal 09 September 2009, dan Berita acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 047/BA-PP/DISDIK/VIII/2009 tanggal 29 September 2009;

3. Keberatan terhadap putusan aquo dimana Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (onvoldoende Gemotiveerd), karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tanpa memberi pertimbangan sendiri;

Bahwa pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi Pekanbaru yang mengambil alih pertimbangan hukum pengadilan Tindak pidana Korupsi Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama;

Bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, merupakan tindak pidana bersifat delik materiil, sehingga suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah memiliki niat dan kesamaan kehendak dengan pihak lain untuk melakukan tindak pidana. Bahwa *Judex Facti* salah dan keliru dalam penerapan delil materiil



dalam perkara *a quo*, bahkan penerapan pembuktian menurut pasal 184 KUHP, secara materiil tidak terbukti adanya kesesuaian niat dan kesamaan kehendak antara Terdakwa dengan Terdakwa lainnya yang telah diputuskan secara displit oleh Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang;

4. Keberatan terhadap putusan *a quo*, *Judex Facti* mengadili melebihi batas wewenangnya dengan memutuskan pada amar putusannya, melakukan penyitaan terhadap uang sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tanpa mempunyai landasan hukum penyitaan tersebut dalam kaitannya dalam perkara *a quo*. Padahal pembelian raport kepada pihak ketiga telah bersifat habis pakai (jual-beli), dan uang yang disita dalam amar putusan *Judex Facti* adalah penyitaan yang tidak sah (*illegal*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (***dissenting opinion***) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (***dissenting opinion***) dari Hakim Agung **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dimuat sebagai berikut:

1. Bahwa, terlepas alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, *Judex Facti* salah menerapkan hukum sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* dengan mengatakan bahwa kata “setiap orang” diartikan sama dengan kata “barang siapa”. Hal ini keliru dimaknai atau diartikan oleh *Judex Facti* kata barang siapa berbeda makna atau pengertiannya dengan kata setiap orang;
3. Bahwa, sejalan dengan pertimbangan tersebut Ketua Majelis berpendapat bahwa kata “setiap orang” yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tidak dapat diartikan siapa saja atau semua orang sama dengan kata “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kata setiap orang Pasal 3 tersebut menunjukkan delik jabatan pemerintahan/negara atau jabatan publik. Ketua Majelis berpendapat bahwa kata setiap orang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) mengandung arti manusia sebagai orang perorangan dalam hal ini swasta atau partikular;
4. Bahwa, kata “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3, hanya digunakan sebagai petunjuk bagi hakim untuk menunjukkan dan menentukan identitas subjek pelaku tindak pidana, yaitu apakah manusia secara orang perorangan ataukah korporasi, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadi salah penuntutan atau *error in persona*. Selain hal tersebut berkaitan pula dengan pertanggungjawaban pidana pembuat delik;
5. Bahwa, namun demikian *Judex Facti* melakukan kesalahan dalam pertimbangan putusan *a quo* yaitu tidak konsisten karena tidak membedakan melainkan mencampur adukkan unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga terkesan *Judex Facti* belum mampu memberikan pemisahan atau pembeda antara kedua unsur pasal tersebut;
6. Bahwa, Ketua Majelis berpendapat bahwa terdapat perbedaan prinsipil unsur Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 tersebut. Hakim harus mampu memberikan pertimbangan yang membedakan kedua pasal tersebut sehingga tidak terkesan hakim menerapkan hukum secara subyektif dan tidak mempunyai standar atau konsep dalam menerapkan hukum secara subyektif dan tidak mempunyai standar atau konsep dalam menerapkan kedua pasal tersebut;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 55 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan predikat, status atau kualitas Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yaitu mempertimbangkan apakah Terdakwa mewujudkan tindak pidana dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan jabatan pemerintahan yang ada padanya ataukah mewujudkan delik tanpa kualitas sebagai pemangku jabatan pemerintahan;
8. Bahwa, berkaitan dengan hal tersebut Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 3 melainkan dalam perkara Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan alasan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **MURSIDI** tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **MURSIDI** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **12 September 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim- Hakim Anggota

t.t.d./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H

Ketua majelis

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002